

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

Penerbitan Izin Trayek Angkutan Satuan Jenepit Dalam Provinsi (AJDP)

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- 2. Surat izin Usaha Angkutan 3. Surat Izin Tempat Usaha 4. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan yang dibuktikan dengan STNK Bermotor dan Buku Uji / Kir atau foto copinya, Khusus untuk izin prinsip dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 5. Memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi serta surat keterangan dan bangunan mengenai pemilikan atau penguasaan. 6. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendarannya untuk tetap dalam kondisi layak jalan. 7. Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan 8. Daftar kendaraan/identitas yang disahkan oleh Pejabat Dinas Kantor Perhubungan setempat. 9. Asli bukti tanda pelunasan iuran wajib dan pertanggung jawaban kecelakaan. 10. Tanda keanggotaan organda yang masih berlaku
2. Persyaratan Teknis : • Pada trayek dan/atau Wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan kajian load factor 70%.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan : 1 Penyampaian berkas 2a. Permohonan lengkap diproses 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 4a Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasubbid dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 4b. Petugas menerbitkan SKRD. 5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat kasubbid perizinan. 7 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung



Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Trayek Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan.
2. Melalui SMS Pengaduan.
3. Dibentuk Tim/Petugas Khusus Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.